

**POLA DISTRIBUSI ZAKAT DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN JAMA'AH MAJELIS
TAKLIM AL-HIDAYAH REJOSARI GUNUNG PATI
(STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Oleh :

ITSNA RAHMA FITRIANI

NIM 112411042

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2015

Prof. Dr. Mujiyono, MA
Prof. Hamka Ringinsari No.4 Rt/Rw 01/06
Ringinsari Ngaliyan Semarang

H. Dede Rodin Lc, M.Ag
Lembur Sawah 26 RT 02/12 Utama
Cimahi Selatan Kota Cimahi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Itsna Rahma Fitriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Itsna Rahma Fitriani
NIM : 112411042
Jurusan : Ekonomi Islam


Judul Skripsi : **POLA DISTRIBUSI ZAKAT DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN JAMA'AH
MAJELIS TAKLIM AL-HIDAYAH REJOSARI GUNUNG
PATI (STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI JAWA
TENGAH)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mujiyono, MA.
NIP. 19590215 198503 1 005

Semarang, 30 Juni 2015

Pembimbing II



H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : ITSNA RAHMA FITRIANI
NIM : 112411042
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **POLA DISTRIBUSI ZAKAT DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN JAMA'AH
MAJELIS TAKLIM AL-HIDAYAH REJOSARI
GUNUNG PATI (STUDI KASUS BAZNAS
PROVINSI JAWA TENGAH)**

Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:

03 DESEMBER 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
(Strata Satu/S1) dalam Ekonomi Islam.

Semarang, 03 Desember 2015

Dewan Penguji,

Penguji I

H. Johan Arifin, S.Ag. MM.
NIP.19710908 200212 1 001

Penguji II

Prof. Dr. H. Mujiyono, MA.
NIP. 19590215 198503 1 005

Penguji III

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji IV

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Mujiyono. MA.
NIP. 19590215 198503 1 005

Pembimbing II

H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002

MOTTO

Al-Hikmah

“Sukses sejati adalah kaya harta, baik hati, dan murah hati”

- Prof. Dr. Mujiyono Abdillah, MA -

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain, atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 01 Agustus 2015



Itsna Rahma Fitriani
NIM. 112411042

ABSTRAK

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Karenanya zakat diberikan dalam bentuk pemberdayaan, pemberian modal, latihan keterampilan. Akan tetapi, pola pemberian zakat selama ini umumnya bersifat konsumtif. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempunyai program peningkatan ekonomi produktif dengan mendistribusikan zakat secara produktif. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati dan bagaimana pengaruh distribusi zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati adalah: (1) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melakukan pendistribusian zakat dengan pola distribusi produktif kreatif, (2) Majelis Taklim membuat kelompok pemberdayaan wanita dengan beranggotakan 10 orang. (3) Kelompok Majelis Taklim mengajukan proposal kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, (4) BAZNAS melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan. Jika dianggap layak, maka diberikan dana bantuan sebanyak 15.000.000, (4) Dana yang diberikan BAZNAS Provinsi dikelola oleh Pengelola Majelis Taklim Al-Hidayah, dengan membelikan bibit tanaman dan permodalan untuk proses tanam, (5) Mengoptimalkan upaya monitoring dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada masing-masing anggota kelompok Majelis Taklim penerima zakat produktif (dana bergulir).

Kedua, distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah memberikan dampak positif pada kesejahteraan mustahik. Dari sisi keagamaan, mereka mendapatkan tambahan ilmu agama dalam pertemuan rutin, dan dari sisi ekonomi berlomba-lomba meningkatkan keadaan ekonomi, dari sisi kreatifitas dan kemandirian, dengan pemberdayaan perempuan melalui majelis taklim melatih perempuan untuk lebih keratif dan mandiri

Kata Kunci: Monitoring, Qardhul Hasan, Zakat Produktif

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai kebijakan di fakultas.
3. Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag dan H. Ahmad Furqon, Lc, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
4. Prof. Dr. H. Mujiyono, MA dan H. Dede Rodin M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun M.Ag selaku dosen wali studi
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang
7. Bapak Prof. Dr. HM. Ali Mansyur, SH., SpN., M.Hum selaku Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah beserta Pengurus dan Staff.
8. Ibu Zahrotun Nisa' selaku Ketua Pengelola Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati beserta Jama'ah
9. Segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri khususnya dan kepada orang yang membaca skripsi ini pada umumnya.

Semarang, 01 Agustus 2015
Penulis,

Itsna Rahma Fitriani
NIM 112411042

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- * Bapak dan Ibu, doamu selalu mengiringi langkahku
- * Kakak dan adek-adek ku yang senantiasa mendukungku
- * Keluarga besar Bani Saliyun dan Bani Mansyur
- * Kelas EIB-2011 Mb Ova, Yuli, Rina, Evant, Solkhan, Mita, Yoki, Tita, Nurul, Nisa, Ulfa, Dalori, Mimi, Nurul, Ibnu, Wakhidah, Meika, Mina, Fikri, Fia, Yunus, Zakin, Baidhowi, Zainuddin, Wulan, Asih, Aini, Resti, Ida, Irsyad, Kharisma, Ririn, Rizal, Aji
- * Sahabat ku Mba Titin, Hetty, Yuni, Agus Surani
- * Keluarga UKM Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz El-Fasya dan El-Febi : Mz Abi, Mz Huda, Mz Rofiq, Mz Asykar, Mz Rifa'i, Rois, Falah, Nikmah, Maliano, Fitri, Makmun, Asil, Ragil, Jamal, Ekhsan, Sueng, Anam, Ma'ruf, dkk
- * Keluarga KSR PMI Unit UIN Walisongo Semarang : Saiful, Mba Mufa, Mba Milla, Mba Badik, Kaisar Imam, Nasir, Ri'ah, Uus, Ari, Agus, Linda, Lilik, Nikmah, Mbah Asrori, dkk
- * Ma'had JQH Putri : Chamami, Te Vella, Mak Itoh, Mak Viroh, Cimut, Handa, Ziyah, Dewi, Mifta
- * Sedulur KKN Posko 43 Shobar, Mum, Nurul, Tun, Suci, Lia, Farikha, Siddiq, Afifi, Heri
- * Sedulur Dukuh Seman Temanggung Mas Ketut Suwardi, Mas Hasyim, Mbak Siti, Mbak Warti, Mbah Yitno, Mas Sosi, Mas Yono, Mas Tomik
- * Teman-teman Risma Falah Mba Wulan, Mas Ari, Mba Ana, Mba Ani, Mba Umi, Mba Tika, Dhe Ratno, Mas Dennis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat.....	17
B. Pengelolaan Zakat	24
C. Distribusi Zakat	25
D. Qardhul Hasan dalam Perspektif Hukum Islam.....	37
E. Kesejahteraan Mustahik	40

**BAB III : GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) PROVINSI JAWA TENGAH DAN MAJELIS
TAKLIM AL-HIDAYAH REJOSARI**

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	46
B. Program Kerja di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	48
C. Pola Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	50
D. Profil Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari.....	54

**BAB IV : ANALISIS POLA DISTRIBUSI ZAKAT BAZNAS PROVINSI
JAWA TENGAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN JAMA'AH MAJELIS TAKLIM AL-
HIDAYAH REJOSARI GUNUNG PATI**

A. Analisis Terhadap Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari.....	58
B. Analisis Dampak Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati.....	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
Riwayat Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita mencapai 22% . Maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang berada dalam kategori miskin.¹ Dalam Islam, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang harus diberantas atau masyarakat miskin harus diberdayakan agar lebih baik kehidupannya. Istilah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah zakat.²

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.³

¹ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.25.

² Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Parsipatoris dan Upaya Pemberdayaan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, h.176

³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h.33

Dalam Al-Qur'an seringkali kata zakat digabung dengan kata shalat. Hal ini menegaskan ada keterkaitan antara ibadah shalat dengan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah horizontal kemanusiaan.⁴

Adapun nash Al-Qur'an tentang dan asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah [9]:60)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat merupakan sebagai alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial.⁵

⁴Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Pers, cet. I 1998, h. 90.

⁵Didin Hafidhuddin(et al), *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, cet, I, 2003, h. 95.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi muzakki.⁶ Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.⁷

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki.

⁶Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2007, h. 93-94.

⁷Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2. 2002, h. 163.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁸

Berdasarkan Undang-Undang No: 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁹ Atas dasar hal tersebut maka ijtihad dilakukan pada pengelolaan dana zakat. Ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pendistribusian dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah, dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Jawa Tengah dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pembentukan BAZNAS Provinsi

⁸Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 46.

⁹Undang-UndangNo.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal17.

Jawa Tengah sesuai dengan Surat Gubernur Nomer 451/0116 tentang permohonan pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.¹⁰

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri dan sejahtera. BAZNAS juga memiliki tugas yang lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan hukum syar'i dan Undang-undang yang berlaku.

Pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat. Tidak efektifnya aneka program penanggulangan kemiskinan dikarenakan program-program tersebut tidak berorientasi pada peningkatan potensi dan pengetahuan masyarakat. Contohnya pada Bantuan Langsung Tunai (BLT yang digelontorkan oleh pemerintah, tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena mereka tidak diberikan pengetahuan cara pengelolaan uang secara baik dan benar. Akibatnya, BLT yang diberikan langsung habis dalam seketika.

Lain halnya dengan program yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, yakni program Pemberdayaan Ekonomi Produktif. BAZNAS memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang

¹⁰Brosur BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

asongan, PKL dan sebagainya dengan sistem *qardhul hasan* sesuai dengan mekanisme pemberian *qardhul hasan* yang semestinya. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa imbalan tertentu. *Qardhul hasan* disebut juga pembiayaan jasa karena pada prinsip dasarnya adalah akad *ta'awun* atau *tabarru'* yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebaikan.¹¹ Salah satu lembaga yang mendapatkan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi produktif yakni Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati Semarang.

Pemilihan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari untuk mendapat dana bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah karena hasil usaha yang mereka dapatkan bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, dan juga Jama'ah di Majelis Ta'lim tersebut mempunyai semangat yang tinggi untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka, namun modal yang mereka punya sangatlah minim, sehingga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah tertarik untuk memberikan suntikan modal dengan sistem *qardhul hasan* kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang mana *qardhul hasan* tersebut dapat dianalogikan sebagai zakat produktif.¹²

Pada umumnya, majelis ta'lim merupakan suatu lembaga pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia bagi Jama'ahnya. Namun dalam Majelis

¹¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 24, h.126

¹²Wawancara dengan Ibu Zahrotun Nisa', Pengelola Majelis Ta'lim Al-Hidayah, 25 November 2014

Ta'lim Al-Hidayah bukan hanya ilmu agama yang mereka dapatkan, tetapi juga usaha kecil menengah dengan suntikan modal dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Jama'ah Majelis Ta'lim tersebut juga diberikan pengetahuan cara pengelolaan uang yang baik dan benar.

Zakat produktif merupakan pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik yang produktif. Mustahik dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Dana zakat yang di salurkan ke arah produktif ini harus di tangani oleh lembaga (bukan perorangan) yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan, dan monitoring kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik.¹³

Dengan adanya zakat produktif yang diterima oleh jama'ah tersebut, diharapkan dapat membantu para jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari dalam meningkatkan perekonomian mereka, hingga dapat merubah daya pikir mustahik menjadi muzakki. Bukan hanya itu, lahan kosong yang mereka punya akan menjadi lebih bermanfaat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul **“POLA DISTRIBUSI ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN JAMA'AH MAJELIS TA'LIM AL-HIDAYAH**

¹³Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Penerbit Bima Sejati, 2012, h.120.

REJOSARI GUNUNG PATI (STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati?
2. Bagaimana dampak distribusi zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati.
2. Untuk mengetahui dampak distribusi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pendistribusian dana zakat, khususnya zakat produktif.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pendistribusian yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

4. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang distribusi dana zakat, serta dapat

memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai Penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana Zakatnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang distribusi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak buku dan hasil penelitian yang dilakukan sebelum ini. Diantaranya adalah:

Asnaini dalam karyanya *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, menjelaskan tentang pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tapi dibawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tiang dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan pendistribusian dana zakat.¹⁴

Amalia dan Kasyful Mahalli dalam penelitiannya, *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*, menjelaskan bahwa pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal

¹⁴Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, h. 134.

akan membantu masyarakat jika pendistribusianya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaanya tepat sararan.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh M. Ridwan dengan judul *Pengelolaan Pendistribusian Dana ZIS pada Mustahik (Studi Kasus PKPU Semarang)* menjelaskan bahwa pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi di bawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyariatkannya zakat dan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.¹⁶

Skripsi Hendra Maulana yang berjudul *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)* menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat Kota Bekasi memberikan dan menyalurkan zakatnya langsung pada mustahik yang bersangkutan tanpa melalui BAZ sehingga BAZ kurang optimal dalam menyalurkan zakat. Selain itu latar belakang pendidikan mustahik yang

¹⁵ Amalia, dkk, "Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1, No.1, 2012, h. 85, t.d.

¹⁶ Ridwan M, "Pengelolaan Pendistribusian Dana ZIS pada Mustahik (Studi Kasus PKPU Semarang)", Skripsi S1 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011, h. 56, t.d.

kurang dan minimnya pengetahuan mustahik tentang dunia usaha menyebabkan usaha-usaha mustahik menjadi kurang signifikan.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Edi Lukman Hakim dengan judul *Pola Distribusi Dana Zakat LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah* menjelaskan bahwa selama LAZISMA memberikan modal kepada para pengelola usaha-usaha kecil, hendaknya LAZISMA melalui pengurus yang bersangkutan melakukan pengawasan dan bimbingan yang lebih tegas, sehingga modal yang sudah diberikan benar-benar menjadi dana yang digunakan untuk keperluan produktifitas dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.¹⁸

Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang pola distribusi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, khususnya dana zakat yang diberikan melalui sistem *qardhul hasan* kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah di Kecamatan Rejosari Gunung Pati Semarang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif

¹⁷Hendra Maulana, "Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h.58, t.d.

¹⁸Edi Lukman Hakim, "Pola Distribusi Dana Zakat LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah", Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011, h.52, t.d.

menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moleong adalah, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁹ Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri. Dalam hal ini data yang digunakan yakni sumber data yang diperoleh dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya²¹. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan literatur yang mendukung tema penelitian.

¹⁹Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XVII, 2002, h.4.

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, cet.ke-IV, 2008, h.14.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Pt Renika Cipta, 2006, h. 128-143

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan tanya-jawab secara langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, pengelola dan Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Semarang sebagai mustahik zakat.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Teknis pengamatan ini penulis lakukan terhadap Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²² Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986, h. 334.

berhubungan dengan sejarah berdirinya BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, struktur organisasi, tujuan, jumlah Pengurus, tanda bukti distribusi dana zakat dari BAZNAS kepada Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan data yang dapat menunjang penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisa hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari serta mengetahui pokok bahasan penulisan penelitian ini, maka akan

²³Sugiyono, *Metode...*,h.244.

dideskripsikan dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat sub-sub bab yang meliputi :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Zakat yang membahas tentang Teori tentang zakat, Pengelolaan zakat, Pola Distribusi zakat, *Qardhul Hasan* dalam perspektif Hukum Islam, Kesejahteraan Mustahik.

BAB III Profil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari gambaran umum BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, program kerja di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, pola pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, juga gambaran tentang Majelis Ta'lim Al-Hidayah

BAB IV Analisis pola distribusi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan jama'ah majelis Ta'lim Al-hidayah Rejosari Gunung Pati yang membahas tentang mekanisme distribusi dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari, dan Analisis dampak distribusi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati.

BAB V Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Teori tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model alternatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian zakat dapat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkannya, serta menghindarkan umat atau negara dari ideologi-ideologi luar yang menunggangi kemiskinan sebagai kudanya.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *namā'* (kesuburan), *thahārah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyahwatathhīr* (mensucikan).²⁴ Kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakā* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan bertambahnya kebaikan.²⁵ Dijelaskan dalam Kamus al-Munawwir bahwa kata zakat mempunyai arti kesucian dan kebersihan.²⁶

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh

²⁴Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953, hlm. 24

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004, hlm 34

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984, hlm.577

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam ”.²⁷

Az-Zarqani dalam *Syarh al-Muwaththa'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Zakat diterapkan pada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.²⁸

Dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2, Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah “ suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu didalamnya terkandung harapan memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan”. Dapat dikatakan bahwa zakat ialah pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan umat yang dipercayai oleh Allah untuk mengurus dan mengendalikannya, mengurus harta pemberian yang diserahkan kepada orang kaya ke tangan orang lain yang hidupnya susah payah, dan Allah menjadikan harta itu sebagai hak dan rizkinya, yaitu golongan fakir.

Sementara itu, dalam terminologi ilmu fiqh, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Definisi konseptual tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan

²⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

²⁸ Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 5

untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103, dan Ar-Rum ayat 39.²⁹

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (orang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah.³⁰ Harta yang tidak dizakati pada hakikatnya adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena mengandung rasa tidak bersyukur (berterima kasih) terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Hati pemiliknya begitu sempit, mementingkan diri sendiri dan memuja harta benda, sehingga ia merasa berat untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekayaan melebihi kebutuhan.

Jadi zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah dan hartanya menjadi berkah. Orang yang hatinya kikir, tamak dan loba tidak mungkin mau mengeluarkan uang atau hartanya untuk dibagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan kata lain zakat mendidik hati untuk kemaslahatan umat manusia. Zakat mendidik hati untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada setiap makhluk.³¹

²⁹Ilyas supena, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009, h. 2.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010, h. 41.

³¹ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2006, h. 1-2

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah SWT dan berkat panjatan doa dari fakir miskin dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.³²

2. Hikmah dan Tujuan Zakat

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk meralisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat islam.

Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima.

Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antara lain :

- a. Mensucikan jiwa dari sifat kikir³³

³² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h.1

³³ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013, h. 13

Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu keinginan untuk tetap memiliki suatu benda tersebut selama-lamanya, sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.

b. Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, diakui oleh fitrah manusia bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya. Makna syukur kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan, karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

Ibadah badaniyah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, sedang ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

c. Mengembangkan kekayaan batin

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah, berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan syetan dan hawa nafsunya.

Hikmah zakat bagi si penerima sebagai berikut :

a. Membebaskan si penerima dari kebutuhan

Dalam hal ini Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.

b. Menghilangkan sifat dengki dan benci

Zakat bagi si penerima akan membersihkan sifat dengki dan benci. Manusia jika kekafiran dan kekurangan kebutuhan hidup menyimpannya terus menerus, padahal disekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dalam kekeluargaan, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka memberikannya dalam kekafiran. Sudah pasti orang ini hanya akan benci dan murka pada masyarakat yang membiarkannya dan tidak peduli dengan urusannya.

Islam telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan diantara mereka. Persaudaraan ini tidak akan tegak manakala salah satunya kenyang dan yang lainnya lapar. Hal ini akan menyalakan api kebencian dan hasud dalam dada orang fakir. Atas dasar itulah Islam mewajibkan zakat. Sehingga, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki, dan benci.

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain :

a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi³⁴

Zakat merupakan jaminan sosial abadi bagi para fakir miskin dan golongan penerima zakat lainnya. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan. Sebagian harta dari orang-orang kaya diambil untuk diberikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang miskin dan diharapkan zakat mampu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dengan berkurangnya jumlah mustahik.

b. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial

Konsep zakat jelas terlihat mengandung sebuah makna penting yaitu pengentasan kemiskinan karena zakat adalah pajak wajib kalangan muslim yang kaya dan bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Zakat juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang hidup

³⁴Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011, h. 32

berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli. Dalam kondisi inilah diharapkan zakat menjadi jembatan diantara keduanya untuk saling tolong menolong.

Tujuan zakat yang mulia tidak terbatas dua hal di atas, masih banyak tujuan yang lain dan tidak dapat disampaikan secara rinci, antara lain mengembangkan harta, zakat melatih sikap dermawan dan tanggung jawab sosial, mensucikan harta, dan lain sebagainya.

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011

Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 angka 1)
- b. Pengelolaan zakat beasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. (pasal 2)
- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan eektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (pasal 3)

2. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terdiri dari unsur Pemerintah yangmana BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh masyarakat yang dibina, dilindungi, dan dikukuhkan oleh Perintah. BAZ maupun LAZ

kepengurusannya terdiri dari Badan pertimbangan, pengawas dan pelaksana.³⁵

- c. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dibentuk oleh BAZNAS provinsi pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lain sebagainya.

C. Pola Distribusi Zakat

1. Pengertian Pola Distribusi

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.³⁶

Sedangkan distribusi menurut para pakar ekonomi antara lain :

1. Syafi'i Antonio mengatakan pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
2. Menurut Philip Kotler, distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.
3. Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.

³⁵ Zuhri, *Zakat...*, h.153

³⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 209

4. Menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.³⁷

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. Jadi Pola Pendistribusian Zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dengan melalui Amil.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,³⁸ yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada

³⁷ Rahmawati Muin, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Assets Vol. 3 No. 1 (2013)

³⁸ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001, h.84.

pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.³⁹

Menurut MA Mannan, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab menurut beliau, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumberdaya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabdian mereka terhadap orang yang kurang beruntung.⁴⁰

Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta.

Pembagian zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa *asnaf* delapan tersebut sesuai dengan pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

³⁹ Ibid, h. 86.

⁴⁰ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Penerjemah Potan Arif Harahap, Jakarta : Intermedia, 1992.

Sedangkan pendistribusian zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila *asnaf* delapan tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, ada kelebihan harta untuk usaha produktif, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang untung, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.⁴¹

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif merupakan harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus. Bila zakat selalu diberikan secara konsumtif, maka bukannya mengikutsertakan mereka tetapi justru membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan dibawah, meminta dan menunggu belas kasihan.

Terdapat dua faktor kunci dalam menyediakan jasa menuju pasaran dan sasaran yaitu, pemilihan lokasi dan saluran distribusi. Dua keputusan tersebut menyangkut bagaimana menyampaikan jasa dimana transaksi itu dilakukan. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik ada beberapa ketentuan.

⁴¹ Zuhri, *Zakat...*, h.156

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan tidak bergantung pada golongan lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
- c. Membangun kepercayaan antar pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau

menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.⁴²

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Didalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan paada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Beberapa tahun belakangan ini para pakar mulai memunculkan gagasan baru mengenai pengelolaan dana zakat produktif. Gagasan tersebut dianggap efisien guna mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat, meskipun secara hukum Islam (Syari'ah) hal tersebut masih perlu waktu untuk dibahas lebih lanjut lagi. Pada awalnya pendistribusian zakat lebih dominan secara konsumtif, namun pada pelaksanaan secara modern dan muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan cara distribusi secara modern bentuk inovasi. Dari hal diatas dapat dikemukakan bahwa pemanfaatan alokasi dana zakat selama ini dapat digolongkan kedalam empat kategori, yaitu :

- a. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat langsung dimanfaatkan oleh yang bersangkutan sebagaimana zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Zakat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti beasiswa.

⁴² Ridwan, *Pengelolaan...*, h.69.

- c. Zakat produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain.⁴³
- d. Zakat produktif kreatif, yakni pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal, seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁴⁴

Dari keempat poin diatas diharapkan arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam prespektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pendayagunaan atau distribusi zakat untuk penduduk miskin harus mencakup :

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Pers, 1998, h. 61-63.

⁴⁴ Arif Muraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 147

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran,
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan,
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

2. Kriteria Mustahik Zakat

Dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai mustahik, yaitu :

- a. *Fakir*. Menurut Imam Syafi'i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik ia meminta-minta (kepada orang lain) maupun tidak memintaminta.⁴⁵

⁴⁵Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Buku 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 500.

- b. *Miskin*, adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin.⁴⁶ Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin sebagaimana firman Allah:

﴿٧٦﴾ ... أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ...

Artinya: Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut... (QS. al-Kahf:79)

- c. *Amil*, adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Bagi para amil disyariatkan adil, mengetahui fiqh zakat, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya.
- d. *Muallaf*, adalah mereka yang diberi harta zakat dalam rangka mendorong mereka untuk masuk islam, atau mengkokohkan keislaman mereka.
- e. *Riqab*. Menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaq adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyah, riqab adalah budak

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 282.

mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

- f. *Gharimin*, yaitu orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya.

Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu :

- 1) Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya,
- 2) Orang yang salah mengatur keuangannya,
- 3) Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang,
- 4) Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertaubat

Semua kategori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi.⁴⁷

Dilihat dari segi motivasinya, al-gharim ada dua : berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat, dan berhutang untuk petentingan masyarakat. Untuk kepentingan pribadi misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan, merusak barang harta benda orrang lain sengaja maupun tidak disengaja, dan lain sebagainya. Adapun syarat – syarat gharim untuk kepentingan pribadi adalah : tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya, berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam hal yang diperbolehkan agama, hutang yang

⁴⁷ Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat (Hukum, Tata Cara, dan Sejarah)*, Bandung: Penerbit Marja, h.89

sudah harus dilunasi bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya. Orang yang berhutang merupakan seseorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah. Tetapi apabila berhutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertaubat.

- g. *Sabilillah*, yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Banyak ulama fiqih yang mengatakan “apabila seseorang yang mampu bekerja memfokuskan diri untuk menuntut ilmu maka ia berhak diberi bagian zakat karena menuntut ilmu termasuk kategori *jihad fi sabilillah*”. Menurut al-Qardhawi, makna *sabilillah* ini harus dipahami dengan cara jalan tengah. Jangan dipahami terlalu sempit, yakni dalam perang maupun pertahanan, juga bukan berarti yang terlalu luas. Hal ini karena pemahamannya yang terlalu sempit maupun terlalu luas terhadap makna *sabilillah* akan merusak pengertian delapan kategori mustahik zakat yang sudah dibatasi oleh Al-Qur’an, dan merusak juga pembedaan batas antara kategori yang satu dengan kategori yang lain. Semua kategori itu dibuat sebagai jalan kebajikan dan kepentingan umat.

h. *Ibnu sabil*. Menurut asy-Syafi'iyah, *ibnu sabil* ada dua macam: orang yang mau bepergian dan orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta dinegerinya. Dalam pengertian ini mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepergiannya itu.⁴⁸

Para pakar fiqh berselisih mengenai distribusi zakat kepada golongan penerima zakat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Syafi'i dan murid-muridnya berkata, "Jika yang membagikan zakat adalah pemilik hartanya sendiri atau wakilnya bagian amil zakat gugur dan zakat wajib dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa jika mereka semua ada. Jika tidak semuanya ada, zakat dibagikan kepada golongan yang ada saja satu golonganpun yang ada tidak boleh terlewat. Jika pembagi zakat melewatinya, ia menanggung bagiannya."

Hanafiyyah dan Sufyan Tsauri berkata, "Pembagi zakat bebas membagikan zakat bkepada golongan mana saja yang ia kehendaki." Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Hasan Bashri dan Atha' bin Rabah juga berpendapat demikian.⁴⁹

⁴⁸Asnaini, *Zakat ...*, h. 61.

⁴⁹Sabiq, *Fiqh...*, h. 137.

D. *Qardhul Hasan* dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardh menurut bahasa berarti “membagi”. Terkadang *qardh* digunakan dalam bentuk kata benda yang bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk *mashdar* yang bermakna “peminjaman”. Sedangkan *qardh* menurut syara’ ialah “menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan”.⁵⁰

Manurut Syafi’i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu’i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵¹

Secara umum, *qardul hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi mengakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan: *qard hasan* itu adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan/ bunga.

Dalam *qardh* tidak boleh menyertakan syarat jatuh tempo. Peminjam tidak boleh mengajukan syarat yang berupa keuntungan bagi dirinya, seperti syarat pengembalian barang yang lebih berkualitas, atau pemberi pinjaman

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jakarta : Almahira, Jilid 2, 2010, h. 19.

⁵¹ Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 131.

mengajukan syarat kepada peminjam. *Qardh* diberlakukan atas dasar rasa belas kasihan atau tolong menolong kepada pihak peminjam.⁵²

2. *Qardhul Hasan* dalam perspektif Hukum Islam

Qardhul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan kepada kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil-kecilan tanpa dibebani biaya apapun, dan hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan ataupun dianggap mampu untuk membayar zakat.

Adapun landasan *qardh* adalah:

a. Firman Allah SWT

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah [2]:245).⁵³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ



Artinya :“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)

⁵² Zuhaili, *Fiqh...*, h. 23.

⁵³ Yayasan penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2004.

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid:11).⁵⁴

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.⁵⁵

b. Al-Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, di berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku telah melihat pada waktu malam di isra’kan pada pintu surga tertulis, ‘Sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipat dan qardh dibalas delapan belas kali lipat.’ Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, ‘karena peminta sesuatu itu punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’” (HR. Ibnu Majah)⁵⁶

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 telah memutuskan tentang ketentuan umum Al-Qardh, yakni:

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Antonio, *Bank...*, h.132

⁵⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, nomor hadits 2431, juz 2, Beirut : Darul Fikri, 1995, h. 812

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
- 5) Nasabah al-Qardh dapat membeikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian, atau menghapus sebagian ataupun seluruh kewajibannya.⁵⁷

E. Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial, sehingga kemlaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.⁵⁸ Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen bagi kesejahteraan mustahik.

⁵⁷DSN MUI, "Fatwa DSN", <http://www.dsnmui.or.id>, diakses pada 15 April 2015, 11.29AM

⁵⁸ Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk, Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001, h. 317

Sejahtera artinya “aman sentosa dan makmur (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb)”. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.⁵⁹ Mustahik adalah orang yang patut ataupun berhak menerima zakat.⁶⁰ Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu : agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal.⁶¹

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

⁵⁹ Depdikbud, *Kamus...*, h. 794

⁶⁰ *Ibid*, h. 603

⁶¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, h.98

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
2. Terpenuhnya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua umat;
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam umat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Dari cakupan makna tersebut dapat dipilah bahwa seseorang mendapatkan kesejahteraan apabila:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agama.
- b. Sehat lahir dan batin.
- c. Situasi aman dan damai.
- d. Memiliki kemampuan intelektual.
- e. Memiliki ketrampilan atau skill.

f. Mengetahui teknologi.

g. Mempunyai cukup pangan, sandang dan pangan.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan umat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang.

Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan kekacauan masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada digaris kemiskinan, adalah dengan menggunakan SDM secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.⁶²

⁶²Merza Gamal, "Indikator kesejahteraan Islami", <https://groups.yahoo.com/neo/groups/syiar-islam/conversations/topics/13213>, diakses tanggal 15 April 2015, 11.29 AM

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan didunia maupun diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga dialam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁶³

Sejarah mencatat keberhasilan zakat dalam mengatasi kemiskinan pada pemerintahan khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Zakat dikelola secara transparan dan rapi sejak masa Rasulullah SAW sampai pada masa Umayyah, khususnya pada masa Umar Bin Abdul Aziz, bahkan pada masa khalifah Al-Mansur, negara memiliki surplus dana Baitul Maal sebanyak 810 juta dirham, yang disimpan sebagai devisa.

Potensi masyarakat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih

⁶³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, h. 8

230 juta jiwa dan terdapat sekitar 84-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi umat.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan ZIS*, Skripsi S1, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2011, h. 53

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TENGAH DAN MAJELIS TA'LIM ALHIDAYAH REJOSARI GUNUNG PATI

A. Profil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah singkat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah sudah ada sejak Tahun 1999. Namun, dalam perkembangannya mengaloi pasang surut seiring dengan peralihan dari UU Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat, berganti ke UU yang baru Nomor 23 Tahun 2011.

BAZNAS terlahir karena selaku pengurus memiliki satu keinginan yang besar, yakni bagaimana agar lembaga tersebut dapat menjadi lembaga amil zakat yang profesional, memadahi dan betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terletak di Gedung Dharma Wanita Lt. IV, Jl. Menteri Supeno No. 2B Semarang, dengan Ketua Umum Prof. Dr. HM. Ali Mansyur, SH., Sp.N., M.Hum. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berharap dari tahun ke tahun, agar seorang mustahik memiliki semangat, tekad, dan keinginan untuk merubah nasibnya. Tugas besar dari

BAZNAS yaitu untuk tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi tentang perintah atau kewajiban agama dengan baik tentang zakat. Dengan target para PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta lembaga-lembaga terkait.

BAZNAS berupaya mendapatkan kepercayaan yang luas dari masyarakat. Sehingga, bukan hanya dari dinas, instansi, atau lembaga pemerintahan saja yang akan menyerahkan zakat ke BAZNAS, tapi masyarakat umum juga akan mempercayakan zakatnya. Guna menyukseskan hal tersebut, spirit yang baru agar potensi zakat di Jawa Tengah ini bisa optimal, bukan berorientasi kepada bagaimana melihat pentasarufan zakat yang sekedar pendekatan asal habis atau konsumtif, melainkan dari zakat tersebut dapat terjadi suatu perubahan atau transformasi.⁶³

2. Visi dan Misi

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempunyai visi “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.” Sedangkan misi dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu : Pertama, Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. Kedua, Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. Ketiga, Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi. Keempat, Mewujudkan pusat data zakat nasional. Dan yang Kelima, Memaksimalkan peran zakat dalam

⁶³ Majalah ZAKAT, Semarang : BAZNAS Jateng, 2015, h. 9.

menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁶⁴

B. Program Kerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Pengurus BAZNAS telah mencanangkan beberapa program besar yang terbagi dalam lima bidang.

Pertama, program dibidang ekonomi dan pemberdayaan umat. Untuk program dibidang tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah mentasarufkan dana zakat pada 11 Kabupaten di Jawa Tengah, dan semuanya fokus pada peningkatan ekonomi umat melalui wirausaha produktif. Diantaranya bantuan modal usaha produktif kepada nelayan miskin Tambak Lorok Semarang, Majelis Ta'lim Al-Azhar untuk masyarakat penjual makanan ringan / Home Industri di Kabupaten Banjarnegara, Majelis Ta'lim Al-Barokah untuk masyarakat penganyam rotan dan produksi sabun mandi Kota Surakarta, Majelis Ta'lim Khasanah untuk masyarakat penjual gorengan, lothek, dan pecel di Kabupaten Temanggung, Majelis Ta'lim Al Hasanatain untuk masyarakat petani dan peternak kambing di Kabupaten Demak, Majelis Ta'lim Al-Hidayah untuk masyarakat budidaya tanaman buah di Kec. Gunung Pati, dan masih banyak lagi.⁶⁵

Tujuan zakat adalah agar orang lain bisa merasakan kemakmuran hidup, terlebih bagi penerima zakat (mustahik) tidak menikmati menjadi

⁶⁴ BAZNAS, http://pusat.baznas.go.id/wordpress/?page_id=115, diakses pada Tanggal 10 Mei 2015

⁶⁵ Wawancara dengan HM. Ali Mansyur, Ketua BAZNAS Jateng, 26 Mei 2015

mustahik terus-menerus. Terkecuali, mustahik itu ada halangan syar'i yang bersifat struktural atau fungsional yang menghendaknya tidak bisa mencari rizqi lagi. Melalui program tersebut diharapkan dapat melakukan transformasi dan perubahan yang asalnya mustahik menjadi muzakki.

Kedua, program dibidang pendidikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan beasiswa kepada 1000 pelajar yatim piatu yang mana salah satunya di SMA Kesatrian Semarang. Program ini merupakan bentuk kepedulian dari BAZNAS kepada pelajar yang sudah tidak memiliki kedua orang tua, namun mempunyai semangat belajar yang tinggi.

Ketiga, program dibidang kesehatan diantaranya pengobatan gratis, bulan sehat, dan mobil ambulan. Namun beberapa program tersebut belum sempat terealisasi karena lebih terfokuskan kepada program ekonomi dan pemberdayaan umat.

Keempat, program dibidang sosial yang telah dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Seperti halnya korban bencana tanah longsor, gunung meletus, dan banjir.

Kelima, program dibidang dakwah dilakukan dengan contoh melakukan sosialisasi zakat, pembentukan UPZ, Peraturan Perundang-undangan zakat, dan lain sebagainya.

C. Pola Pengumpulan dan Distribusi Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk. Pertama, masyarakat masih membayarkan zakatnya melalui individu, atau secara langsung kepada mustahik yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan kaum kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Zakat yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam, dalam pengumpulannya menjadi sangat penting mengingat pekerjaan itu tidaklah mudah dan memerlukan strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal. Demi tercapainya hasil yang maksimal dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tak ada hentinya melakukan sosialisasi tentang zakat dengan target para PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta lembaga-lembaga terkait.

Dengan bekal surat Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 451/002811, BAZNAS telah melakukan sosialisasi di 30 lembaga yang ada di Jawa Tengah untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing lembaga. Sampai saat ini total UPZ yang telah melakukan penyetoran zakat ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ada 24 UPZ. Diantaranya 15 SKPD Provinsi Jawa Tengah, 1 Badan Usaha Milik Negara, 4 Badan Usaha Milik Daerah, 3 Instansi Vertikal, dan 1 Institusi Pemerintah.

Bagi lembaga yang belum membentuk UPZ diharapkan untuk segera melakukan pembentukan UPZ. Karena, UPZ merupakan lembaga resmi dan

dilindungi oleh Undang-Undang sehingga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan ZIS para pegawai (khususnya Islam) dilindungi instansi atau dinas terkait. Dana ZIS tersebut akan dilaporkan dengan prosedur yang telah ditentukan. Ketentuannya 50 % ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dan 50% dikelola mandiri. Jadi, total satu laporan diserahkan ke BAZNAS guna rekapitulasi perolehan dana ZIS ditingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaporkan ke BAZNAS Pusat dan diteruskan kepada Presiden serta DPR.⁶⁶

Sistem pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yakni terlebih dahulu melakukan pengumpulan setelah dana ZIS. Setelah dana terkumpul dan dirasa sudah saatnya dilakukan pentasharufan, maka segera pengurus melakukan rapat pentasharufan untuk menetapkan para penerima zakat. Para penerima zakat tersebut adalah berdasarkan proposal permohonan bantuan yang masuk dan usulan para muzakki di UPZ Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.

Jika melihat pengelolaan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian di aplikasikan pada kondisi sekarang. Kita dapati bahwa pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat/konsumtif dan pemberdayaan/produktif. Kedua bentuk tersebut juga merupakan bentuk pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

⁶⁶ Majalah, *Zakat*, ..., h. 14.

Dalam bentuk konsumtif, BAZNAS hanya memenuhi keperluan sehari-hari dengan memberikan bantuan dana zakat kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Sedangkan dalam bentuk produktif, BAZNAS memberikan dana zakat kepada mustahik dengan akad *Qardhul Hasan* atau Dana Bergulir untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Zakat produktif tersebut merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta Zakat yang telah diterimanya. Sehingga dana tersebut tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sampai usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁶⁷

Adapun rincian pentasharufan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sampai Tahun 2015 yaitu :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	23/01/2014	Memberikan bantuan kepada korban bencana banjir di Kabupaten Jepara	Rp. 2.000.000,00	Diserahkan kepada Ketua BAZNAS Kab. Jepara
2.	12/02/2014	Memberikan bantuan kepada korban bencana Banjir di Kota Semarang	Rp. 10.000.000,00	Diserahkan kepada Wali Kota Semarang
3.	25/05/2014	Memberikan bantuan tali asih kepada 7 orang tenaga kebersihan Gedung Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah	Rp. 1.400.000,00	Kegiatan Bulan Suci Ramadhan

⁶⁷ Wawancara Bapak Muhammad Syafiq, Bendahara BAZNAS Propinsi Jateng

4.	14/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha/kerja produktif masyarakat miskin	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat miskin warga Tambak Lorok
5.	28/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada majelis Ta'lim Al-Azhar Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat penjual makanan ringan (Home Industri)
6.	28/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada majelis Ta'lim Al-Barokah Kec. Laweyan Kota Surakarta	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat menganyam rotan dan produksi sabun mandi
7.	20/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada majelis Ta'lim Khasanan Kec. Kranggan Kab. Temanggung	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat penjual gorengan, lothek dan pecel
8.	20/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada majelis Ta'lim Al-Hasanatain desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat para petani dan peternak kambing
9.	20/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada guru-guru TPQ ternak kambing bergulir Kec. Kembang Kab. Jepara	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat peternak kambing
10.	20/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada pengrajin tasbih Kec. Karimunjawa Kab. Jepara	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat pengrajin tasbih
11.	20/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada majelis Ta'lim Keaksaraan Fungsional Kec. Mungkid Kab. Magelang	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat peternak kambing dan buta aksara

12.	20/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif untuk penguatan aqidah karena daerah minoritas Islam Ds. Pamongan Kec. Guntur Kab. Demak	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat peternak kambing, kerajinan anyaman bambu
13.	20/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada masyarakat untung pendampingan UMKM Kec. Margadana Kab. Tegal	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat penjual rengginang, dan warung kelontong
14.	20/08/2014	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada majelis Ta'lim Al-Hidayah Peningkatan Ekonomi Produktif Ds. Ngijo Kec. Gunung Pati Kota Semarang	Rp. 15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat untuk budidaya tanaman buah-buahan
15.	16/12/2014	Memberikan bantuan korban bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara	Rp. 25.000.000,00	Diberikan kepada Drs. H. Sukarno, MM selaku Ketua Posko Keagamaan

Sumber : Majalah ZAKAT

D. Gambaran Umum Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati

Istilah Majelis Ta'lim tersusun dari gabungan dua kata, yakni majelis yang berarti (tempat) dan ta'lim yang berarti (pengajaran). Dari gabungan dua kata tersebut majelis ta'lim mempunyai arti tempat pengajaran ataupun pengajian bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran islam sebagai sarana dakwah dan pengajaran agama.

Majelis ta'lim Al-Hidayah adalah salah satu lembaga pendidikan diniyyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan akhlak mulia bagi jama'ahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Dalam prakteknya, majelis ta'lim Al-Hidayah merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu.

Majelis ta'lim Al-Hidayah ini terbuka untuk semua usia, strata sosial, maupun jenis kelamin.

Majelis ta'lim Al-Hidayah ini bertempat di Kelurahan Ngijo Rejosari RT 03 RW 01, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dalam majelis ta'lim Al-Hidayah, bukan hanya ilmu agama yang didapatkan oleh jama'ahnya. Namun dalam majelis ta'lim tersebut juga diberikan pembinaan mengenai pengelolaan uang yang baik, juga berwirausaha.

Diantara ratusan jama'ah di majelis ta'lim Al-Hidayah, terdapat satu kelompok mustahik yang berjumlah sepuluh orang, yang mana mereka menerima zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk modal budidaya tanaman buah-buahan. Bukan hanya modal berbentuk uang maupun barang yang jama'ah dapatkan. Namun jama'ah juga mendapatkan pembinaan terkait budidaya tanaman buah-buahan.

Pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan kelompok Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari diadakan setiap 40 hari sekali, atau setiap Jum'at Pon pukul 14.00-15.30 dengan tahapan pelatihan :

1. Tahap I Cara pengelolaan uang yang baik dan benar
2. Tahap II tentang Komposisi media tanam dan penanaman biji tanaman
3. Tahap III tentang Perawatan tanaman
4. Tahap IV tentang Penggantian media tanam
5. Tahap V tentang Penyambungan/okulasi tanaman dan perawatannya
6. Tahap VI tentang evaluasi hasil okulasi tanaman
7. Tahap VII tentang pemasaran produk

Selain itu, dilakukan pula pertemuan secara insidental ketika ada sesuatu hal yang sifatnya mendadak di luar jadwal.

Adapun jama'ah yang mendapatkan zakat produktif diantaranya :

**Data Mustahik Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Penerima
Bantuan Zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah**

No	Nama	Pendapatan (dalam Rupiah)		Kondisi Ekonomi Setelah Mendapatkan Bantuan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah			Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Tetap	Membaik	Maju	
		Mendapatkan Bantuan					
1.	Sri Wahyu ningsih	300.000	800.000		V		200 Bibit kelengkeng dengan harga Rp 3000/pohon, terjual dengan harga Rp. 6.000,00
2.	Sumarni	400.000	500.000	V			100 Bibit sirsak dengan harga Rp 1000/pohon, terjual dengan harga Rp. 2.000,00
3.	Rulaeni	300.000	700.000		V		100 Bibit durian dengan harga Rp. 4000/pohon, terjual dengan harga Rp. 6.000,00
4.	Jumanah	300.000	900.000		V		200 Bibit sirsak dengan harga Rp. 1000/pohon, terjual dengan harga Rp. 4.000
5.	Sutiyem	300.000	1.300.000			V	200 Bibit alpukat dengan harga Rp. 4000/pohon, terjual dengan harga Rp. 10.000,00
6.	Kaswati	400.000	1.000.000		V		300 Bibit kelengkeng dengan harga Rp. 3000/pohon, terjual dengan harga Rp. 5.000,00
7.	Jumariyati	300.000	600.000		V		150 Bibit Alpukat dengan harga Rp. 4000/pohon, terjual dengan harga Rp. 6.000,00
8.	Umi Solikah	400.000	800.000		V		200 Bibit Durian dengan harga Rp. 4.000/pohon, terjual

							dengan harga Rp 6.000,00
9.	Martini	300.000	1.200.000			V	300 Bibit Sirsak dengan harga Rp 1000/pohon, terjual dengan harga Rp 7.000,00
10.	Zahrotun	500.000	2.300.000			V	200 Bibit alpukat dengan harga Rp 4000/pohon, terjual dengan harga Rp 15.000,00

Sumber : wawancara dengan mustahik

BAB IV

ANALISIS POLA DISTRIBUSI ZAKAT BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN JAMA'AH MAJELIS TA'LIM AL-HIDAYAH REJOSARI GUNUNG PATI

A. Analisis Terhadap Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga pengelola zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan, dan pendistribusian dan Zakat. Dalam melakukan mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Syariat Islam. Menurut data pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, saldo kas BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Bulan April 2015 Rp. 436. 843. 232,00, dalam pencapaian ini BAZNAS sudah melakukannya dengan maksimal.

Secara umum pelaksanaan pendistribusian dan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan kearah konsumtif dan produktif. Dalam hal konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk

keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam.

Sementara dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan *mustahik*. Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.⁶⁸

Dengan pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, M.Hi. tentang pendistribusian zakat yang berdayaguna, yaitu ⁶⁹:

1. Konsumtif Tradisional

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa sembako, dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh muzaki kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak HM. Ali Mansyur, M.Hum Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

⁶⁹ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 314-315.

Hal ini dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, karena dalam program-program yang dilakukan dan yang telah tercapai, tujuan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meringankan beban sehari-hari dari mustahik, seperti santunan sosial yang ditujukan kepada fakir miskin, bingkisan paket lebaran, dan pembagian zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapainya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan alat pertanian, bantuan sarana ibadah dan sebagainya.

Hal ini dapat dilihat dari program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang telah terlaksana, seperti santunan dhuafa yang berupa alat-alat perlengkapan sekolah, bantuan dana pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan

suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, kerbau untuk membajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan, dan sebagainya.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Bantuan modal usaha juga dilakukan oleh BAZNAS Jawa Tengah, hal tersebut dilakukan agar usaha dari penerima bantuan dapat berkembang lebih maju. Hingga saat ini BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil, nelayan, petani buah, peternak kambing, juga pengrajin tasbih maupun anyaman bambu.⁷⁰

Sedangkan mekanisme penyaluran dana zakat, menurut Bapak Prof. Dr. HM. Ali Mansyur, SH, SpN, M.Hum selaku ketua di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa dalam menyalurkan dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk produktif kreatif yang diberikan kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati terdapat langkah-langkah, antara lain :

⁷⁰ Wawancara Bk. Ahmad Syafiq selaku bendahara BAZNAS atas rekomendasi ketua Baznas

1. Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari membentuk kelompok pemberdayaan wanita, yang beranggotakan 10 orang
2. Majelis Ta'lim tersebut mengajukan proposal bantuan usaha "Budidaya Pembibitan Tanaman Buah" ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
3. BAZNAS melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari
4. BAZNAS melakukan survey lokasi ke Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati
5. Setelah Majelis Ta'lim tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, kemudian BAZNAS memberikan bantuan dana zakat produktif ke Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan akad *qardhul hasan*.
6. Dana tersebut juga tidak langsung diberikan kepada mustahik, melainkan dikelola terlebih dahulu oleh Pengelola Majelis Ta'lim Al-Hidayah
7. Dari Pengelola Majelis Ta'lim, dana tersebut dibelikan bahan bibit tanaman, sekaligus permodalan untuk peralatan budidaya tanaman buah, juga berbagai pelatihan seperti : komposisi media tanam, perawatan tanaman, teknik okulasi tanaman, serta pemasaran produk sehingga mustahik menjadi semakin produktif dan kreatif.
8. BAZNAS melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali dengan mendatangi Majelis Ta'lim Al-Hidayah serta melakukan peninjauan

sejauh mana perkembangan dana produktif yang diberikan kepada Majelis Ta'lim tersebut berdasarkan aspek-aspek monitoring, dan di akhir tahunnya akan dilakukan evaluasi.

9. Ketika program tersebut berhasil dijalankan, maka dana tersebut akan digulirkan kepada kelompok lainnya.⁷¹

Perlu digaris bawahi, bahwa dalam pendistribusian zakat produktif ini harus diperhatikan sejauh mana kerjasama BAZNAS dengan para pendamping. Karena jika tidak ada pendampingan, uang cenderung lebih konsumtif dan habis. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan maka dana yang diberikan akan menjadi lebih produktif juga akan semakin menambah kreatifitas mustahik. Karakter mustahik ada yang statis dan ada juga yang dinamis. Bagi yang dinamis akan bisa mengikuti pembinaan seperti yang diharapkan, tetapi untuk mustahik yang statis akan cenderung lebih konsumtif.

Pola distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat masih kurang efektif. Ada beberapa kemungkinan yang membuat kurang efektifnya pendistribusian zakat. *Pertama*, kurang adanya transparansi mengenai SOP pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. *Kedua*, kurangnya sosialisasi mengenai adanya program pemberdayaan ekonomi produktif, karena hanya beberapa orang/lembaga yang mengetahui program tersebut. *Ketiga*, dana zakat yang terhimpun masih sangat kecil bila

⁷¹ Wawancara dengan HM. Ali Mansyur, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 26 Mei 2015

dibandingkan dengan potensinya. Baik karena kemampuan maupun kemauan umat Islam yang belum memadai. Masyarakat harus sadar bahwa sebagian harta yang dimiliki ada milik orang lain dengan memberikan berbentuk zakat.

Kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif telah sesuai dengan konsep Islam yang berdasarkan pada QS. At-Taubah ayat 60, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sebagai contoh pendayagunaan dana zakat yang diaplikasikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi produktif kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati dengan pemberian modal usaha untuk budidaya pembibitan tanaman buah yang mana keuntungan dari usaha produktif tersebut diberikan kepada anggota lain untuk dikembangkan lagi. Bukan untuk dikembalikan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, maka pemberian modal tergolong dalam membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahik, dengan diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan, maupun memberdayakan masyarakat, dengan tujuan jangka panjang yaitu pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati.

Pendistribusian dana Zakat dalam pendayagunaan ini tergolong dalam bentuk model produktif kreatif yang penyalurannya diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha, yang kenyataannya terbilang efektif dan sangat

membantu. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat; (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁷²

Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai daya tarik para muzakki, setelah mengetahui kemana penyaluran dana zakat dan siapa-siapa yang menerima dana zakat. Dan para muzakki diharapkan menyadari bahwa didalam harta mereka ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Secara tidak langsung para muzakki menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itulah salah satu cara BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk menarik kesadaran para muzakki untuk membayar zakatnya.

Harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan esensi zakat tersendiri hanya sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan diberikan secara konsumtif, maka lebih baik kalau amil zakat membuat batasan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya : hanya bagi mereka yang tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan cacat, pikun atau sudah lumpuh. Sedangkan bagi mereka yang masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hrinya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tetapi sebelum diberi zakat, amil

⁷²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

perlu melihat dulu apakah orang yang akan diberi zakat produktif mempunyai ketrampilan dan kepandaian untuk mengelola zakat tersebut atau tidak. Sekalipun belum mempunyai ketrampilan, maka perlu adanya pemberian ketrampilan. Dan apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi mustahik, tahun depan bisa menjadi muzakki. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

B. Analisis Dampak Pendistribusian Zakat kepada Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati

Dalam mengukur sebuah pengaruh, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang telah menerima bantuan zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan melihat adanya perubahan kondisi atau pendapatan para mustahik setelah menerima bantuan zakat. Setelah melihat data-data yang ada, lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi mustahik.

Dari data di dapatkan, ada sebagian kondisi ekonomi mustahik setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah semakin membaik, bahkan ada 3 mustahik yang semakin maju dan hanya 1 orang saja yang kondisi ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS kepada 10 mustahik yang tergabung dalam kelompok di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati, dapat dikatakan memberikan dampak yang positif pada kesejahteraan mustahik. Dapat terlihat pula bahwa diantara anggota kelompok saling berlomba-lomba

untuk meningkatkan pendapatannya. Keuntungan yang mereka dapatkan sebagian digunakan untuk mengembalikan dana pinjaman, dan sebagian yang digunakan untuk membeli bahan kembali sehingga usaha budidaya tanaman buah mereka tidak berhenti.

Selain dari kondisi ekonomi, meningkatnya kesejahteraan mustahik juga dapat dilihat dari sisi agamanya. Yang mana setiap hari Kamis dilakukan pembinaan keagamaan guna memperdalam pemahaman mereka terhadap agama. Dari sisi kemandirian dan kreatifitas mustahik pun juga terlihat semakin berkembang dengan adanya pelatihan menyambung tanaman, penggantian media tanam, perawatan tanaman, hingga pemasaran produk yang melatih perempuan untuk lebih kreatif dan mandiri.⁷³

Akan tetapi dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa distribusi zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik walaupun kurang maksimal.
2. Sejauh ini pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada mustahik.
3. Bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tidak banyak, sehingga peluang mustahik untuk maju kurang maksimal.

⁷³ Wawancara Pengelola Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Ibu Zahrotun Nisa, 10 Mei 2015

4. Kurang optimalnya upaya "*monitoring*" dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terhadap mustahik yang menerima zakat produktif (dana bergulir, karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahteraanya masih tetap).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati adalah: (1) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melakukan pendistribusian zakat dengan pola distribusi produktif kreatif, (2) Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari membuat kelompok pemberdayaan wanita dengan beranggotakan 10 orang, (3) Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari mengajukan proposal bantuan usaha kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, (4) BAZNAS melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan. Jika dianggap layak untuk menerima bantuan, maka Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari diberikan dana bantuan sebanyak 15.000.000 dengan akad *qardhul hasan*, (5) Dana yang diberikan BAZNAS Provinsi dikelola oleh Pengelola Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari, dengan membelikan bibit tanaman dan permodalan untuk proses tanam, (6) Mengoptimalkan monitoring serta peninjauan usaha produktif kepada

masing-masing kelompok Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari penerima zakat produktif (dana bergulir).

2. Distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari berdampak baik pada kesejahteraan mustahik. Dari sisi keagamaan, mereka mendapatkan tambahan ilmu agama dalam pertemuan rutin, dan dari sisi ekonomi berlomba-lomba meningkatkan keadaan ekonomi, dari sisi kreatifitas dan kemandirian, dengan pemberdayaan perempuan melalui majelis Taklim melatih perempuan untuk lebih kreatif dan mandiri.

B. Saran

1. BAZNAS lebih membedakan antara pola pendistribusian kreatif dari tingkat yang paling kreatif hingga yang biasa saja
2. BAZNAS diharapkan lebih meningkatkan program monitoring kepada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam usahanya
3. Diharapkan BAZNAS lebih intensif menyarankan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah agar lebih maksimal dalam mendistribusikan zakat

4. BAZNAS diharapkan untuk lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan motivasi kepada mustahik dalam dunia usaha sehingga mustahik lebih terpacu dalam berwirausaha.
5. BAZNAS diharapkan harus lebih meningkatkan sosialisasi di lembaga-lembaga ataupun instansi pemerintah, agar dana ZIS yang didapatkan semakin banyak, sehingga akan semakin banyak pula masyarakat yang terbantu dan mengubah status mustahik menjadi seorang muzakki.

Demikianlah pembahasan skripsi ini penulis sampaikan, dengan harapan dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusun skripsi ini banyak kekurangannya serta kelemahan ini dikarenakan terbatasnya kapasitas kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif, dan sumbangan pemikiran dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun berharap, adanya penelitian selanjutnya untuk menganalisis kriteria mustahik khususnya golongan *Miskin*, juga mengumpulkan data yang lebih detail mengenai SOP distribusi zakat di lembaga tersebut. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi umat Islam. Akhirnya, kepada Allah SWT-lah penyusun memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Siddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953
- _____, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009
- Amalia, dkk, *Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, 2012, h. 85, t.d.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta : Almahira, Jilid 2, 2010
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Brosur BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
- Chairul Anam, Muhammad, *Analisis Strategi Pemberdayaan ZIS*, Skripsi S1, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2011
- Chapra,Umar, *The Future of Economics: An Islamic Prespective*, terj. Amdiar Amir, dkk, Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001
- DSN MUI, "Fatwa DSN", <http://www.dsnmui.or.id>, diakses pada 15 April 2015, 11.29 AM
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013, h. 13
- Fatimah, Siti, "*Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat*", Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011
- Gamal, Merza, "Indikator kesejahteraan Islami", <https://groups.yahoo.com/neo/groups/syiar-islam/conversations/topics/13213>, diakses tanggal 15 April 2015, 11.29 AM

- Hasan, M. Ali, M., *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, Skripsi S1 Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Lukman Hakim, Edi, *Pola Distribusi Dana Zakat LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011
- Majalah ZAKAT, Semarang : BAZNAS Jateng, 2015
- Mardikanto, Totok, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z*, Solo : Tinta Medina, 2011
- Muraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2006
- Nisa, Zahrotun, Pengelola Majelis Taklim Al-Hidayah, 10 Mei 2015, 16.00-17.45 Wawancara
- Purwanto, April, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2006
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004
- Ridwan M, *Pengelolaan Pendistribusian Dana ZIS pada Mustahiq (Studi Kasus PKPU Semarang)*, Skripsi S1 Sarjana Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010
- Supena, Ilyas., *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Buku 1, Jakarta : Pustaka Azzam, 2012

Syafiq, Muhammad, Drs. H., Bendahara BAZNAS Jateng, Wawancara

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 17.

Warson Munawir, Ahmad, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984

Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat (Hukum, Tata Cara, dan Sejarah)*, Bandung: Penerbit Marja

Yayasan penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2004.

Zahrotun Nisa', Pengelola Majelis Taklim Al-Hidayah, 25 November 2014, 16.45 – 17.40 Wawancara

Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Penerbit Bima Sejati, 2012

Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi :Tata Kelola Baru*,Semarang : Bima Sejati, 2012

BAZNAS, http://pusat.baznas.go.id/wordpress/?page_id=115, diakses pada Tanggal 10 Mei 2015

Wawancara dengan Ali M. Mansyur, Ketua BAZNAS Provnsi Jawa Tengah, 26 Mei 2015

INTERVIEW
POLA DISTRIBUSI ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN JAMAAH MAJELIS TAKLIM ALHIDAYAH REJOSARI
(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Narasumber : Pengelola Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari

1. Bersumber dari manakah suntikan modal yang didapatkan Majelis Taklim Al-Hidayah?
2. Bagaimana cara BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memberikan dana tersebut kepada Majelis taklim alhidayah?
3. Berapa jumlah modal yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis taklim Alhidayah?
4. Siapa sajakah jama'ah/asnaf yang menerima zakat produktif tersebut?
5. Langkah apakah yang dilakukan pengelola Majelis taklim, dalam mendayagunakan zakat produktif tersebut?
6. Adakah pembinaan/pengarahan yang diberikan pengelola Majelis Taklim kepada para asnaf yang menerima zakat produktif?
7. Bentuk pengarahan yang seperti apakah yang dilakukan pengelola Majelis taklim kepada asnaf agar lebih produktif?
8. Adakah pemantauan langsung dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pendayagunaan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS?
9. Adakah bukti otentik penerimaan dana bergulir dari BAZNAS Jawa Tengah?

INTERVIEW
POLA DISTRIBUSI ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN JAMAAH MAJELIS TAKLIM ALHIDAYAH REJOSARI
(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Narasumber : ASNAF/ Penerima Zakat Produktif

Nama : L/P

Usia : Pekerjaan :

Alamat :

1. Apakah anda sudah mempunyai pekerjaan / penghasilan yang tetap setiap bulannya?
2. Lebih besar mana antara pendapatan dengan pengeluaran dalam kehidupan anda sehari-hari?
3. Bantuan dalam bentuk apakah yang anda dapatkan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?Barang/Uang?
4. Sudah berapa kali anda mengembalikan dana kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?
5. Pelatihan/pengarahan apa sajakah yang anda terima dari pengelola Majelis taklim dalam pendayagunaan dana qardhul hasan tersebut?
6. Apakah dana qardhul hasan yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat membantu anda dalam meningkatkan kesejahteraan?
7. Berapa kali baznas melakukan pengawasan terhadap usaha anda?
8. Adakah perubahan pendapatan yang anda rasakan setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

INTERVIEW
POLA DISTRIBUSI ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN JAMAAH MAJELIS TAKLIM ALHIDAYAH REJOSARI
(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Narasumber : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

1. Kapan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di dirikan ?
2. Apa saja program kerja yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah sistem pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimanakah mekanisme pendistribusian zakat produktif yang ada pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?
5. Jika memang benar adanya bahwa Majelis Taklim Alhidayah sebagai penerima dana bergulir / zakat produktif, bagaimana sistem pemberian dana tersebut? apakah dengan sistem qardhul hasan? atau sistem lainnya? jika dengan sistem qardhul hasan, adakah kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut?

KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF (BUDIDAYA PEMBIBITAN TANAMAN BUAH)
MAJLIS TA'LIM AL-HIDAYAH



BIBIT TANAMAN BUAH



KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL (PENGAJIAN) MAJLIS TA'LIM AL-HIDAYAH



Wawancara Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Prof. Dr. HM. Ali Mansyur, Sp.N, SH, M.Hum.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Itsna Rahma Fitriani
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 29 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sidomukti XI No 20, Kel. Muktiharjo Kidul,
Kec. Pedurungan, Kota Semarang

Jenjang Pendidikan :

- | | |
|---|------------------|
| 1. TK Muslimat NU Semarang | Lulus Tahun 1999 |
| 2. SDN Muktiharjo Kidul 01 | Lulus Tahun 2005 |
| 3. SMP Al-Hikmah Benda Sirampogh Brebes | Lulus Tahun 2008 |
| 4. MAN 1 Semarang | Lulus Tahun 2011 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan semestinya.

Semarang, 01 Agustus 2015

Penulis,

Itsna Rahma Fitriani
NIM. 112411042